



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA WAHYUDI ALIAS GEMBEL BIN MEHRAB;**
2. Tempat lahir : Tungkaran Pangeran;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/18 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (Mess Karyawan PT Hillcon) dan Jalan Bhayangkara RT 11, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh M. Subhan, S.H.I., M.H., Rahmat Silawijaya, S.H., H. Saidi Noor, S.H., M.Si., advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT 05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
 - 2) 2 (dua) buah korek api;
 - 3) 7 (tujuh) buah potongan sedotan plastic.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada semua pihak, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-60/O.3.12/Enz.2/12/2022 tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Raya Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru tepatnya di Polsek Pulau Laut Timur saksi M. Herdiansyah Bin Sarmini melakukan penangkapan terhadap saksi Slamet Riyadi Bin Ratim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan didapatkan informasi bahwa saksi Slamet Riyadi Bin Ratim mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa dan saksi Halilurahman Bin H. Jumri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya atas informasi tersebut saksi M. Herdiansyah Bin Sarmini dan saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari yang sama sekitar jam 19.00 Wita di Desa Pantai Baru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam, 2 (dua) buah korek api/mancis dan 7 (tujuh) potongan sedotan plastik, kemudian pada

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang sama sekitar jam 20.00 Wita di Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru ditangkap saksi Halilurahman Bin H. Jumri dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih tersisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah sedotan, selanjutnya terdakwa, saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan saksi Halilurahman Bin H. Jumri serta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wita dengan cara terdakwa mengirimkan pesan dan selanjutnya terdakwa diberikan nomor rekening untuk mengirimkan uang untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian orang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengirimkan foto letak narkotika jenis sabu yang telah dibeli terdakwa tersebut di Jalan Bhayangkara Km. 02 Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membagi nya menjadi 2 (dua) paket dan menjual nya kepada Saksi Hamzah Bin Mustakim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di bawah bantal kamar mess saksi Hamzah Bin Mustakim;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Hamzah Bin Mustakim adalah untuk mendapatkan keuntungan diberikan sedikit sisa narkotika jenis sabu yang terdapat di potongan sedotan untuk terdakwa konsumsi secara cuma-cuma bersama dengan saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan saksi Halilurahman Bin H. Jumri di Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru tepatnya di Mess Karyawan PT. HILLCON dengan cara memasukan narkotika jenis sabu dari potongan sedotan tersebut ke dalam pipet kaca lalu terdakwa memasang nya ke botol bong kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api dan terdakwa menghisapnya bersama dengan saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan saksi Halilurahma Bin H. Jumri masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali;

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0949 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dwi Endarh Saraswati, Dra., Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Nomor : 4972/SK-TN/RSU.KTB-Lab/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp. PK dokter penanggungjawab laboratorium dengan hasil tes **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB (+)** mengkonsumsi narkotika jenis sabu / metamphetamine;
- Bahwa terdakwa **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB** bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru tepatnya di Mess Karyawan PT. HILLCON atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Raya Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru tepatnya di Polsek Pulau Laut Timur saksi M. Herdiansyah Bin Sarmini melakukan penangkapan terhadap saksi Slamet Riyadi Bin Ratim

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena telah mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan didapatkan informasi bahwa saksi Slamet Riyadi Bin Ratim mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa dan saksi Halilurahman Bin H. Jumri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya atas informasi tersebut saksi M. Herdiansyah Bin Sarmini dan saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari yang sama sekitar jam 19.00 Wita di Desa Pantai Baru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam, 2 (dua) buah korek api/mancis dan 7 (tujuh) potongan sedotan plastik, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 20.00 Wita di Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru ditangkap saksi Halilurahman Bin H. Jumri dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah sedotan, selanjutnya terdakwa, saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan saksi Halilurahman Bin H. Jumri serta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wita dengan cara terdakwa mengirimkan pesan dan selanjutnya terdakwa diberikan nomor rekening untuk mengirimkan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian orang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengirimkan foto letak narkoba jenis sabu yang telah dibeli terdakwa tersebut di Jalan Bhayangkara Km. 02 Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membagi nya menjadi 2 (dua) paket dan menjual nya kepada Saksi Hamzah Bin Mustakim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di bawah bantal kamar mess saksi Hamzah Bin Mustakim;

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Hamzah Bin Mustakim adalah untuk mendapatkan keuntungan diberikan sedikit sisa narkoba jenis sabu yang terdapat di potongan sedotan untuk terdakwa konsumsi secara cuma-cuma bersama dengan saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan saksi Halilurahman Bin H. Jumri di Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru tepatnya di Mess Karyawan PT. HILLCON dengan cara memasukan narkoba jenis sabu dari potongan sedotan tersebut ke dalam pipet kaca lalu terdakwa memasang nya ke botol bong kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api dan terdakwa menghisapnya bersama dengan saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan saksi Halilurahma Bin H. Jumri masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0949 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dwi Endarh Saraswati, Dra., Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Nomor : 4972/SK-TN/RSU.KTB-Lab/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp. PK dokter penanggungjawab laboratorium dengan hasil tes **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB (+)** mengkonsumsi narkoba jenis sabu / metamphetamine;
- Bahwa terdakwa **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB** bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tananaman.

Perbuatan Terdakwa **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru tepatnya di Mess Karyawan PT. HILLCON atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Raya Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru tepatnya di Polsek Pulau Laut Timur saksi M. Herdiansyah Bin Sarmini melakukan penangkapan terhadap saksi Slamet Riyadi Bin Ratim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan didapatkan informasi bahwa saksi Slamet Riyadi Bin Ratim mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa dan saksi Halilurahman Bin H. Jumri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya atas informasi tersebut saksi M. Herdiansyah Bin Sarmini dan saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari yang sama sekitar jam 19.00 Wita di Desa Pantai Baru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam, 2 (dua) buah korek api/mancis dan 7 (tujuh) potongan sedotan plastik, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 20.00 Wita di Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru ditangkap saksi Halilurahman Bin H. Jumri dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih tersisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah sedotan, selanjutnya terdakwa, saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan saksi Halilurahman Bin H. Jumri serta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wita dengan cara terdakwa mengirimkan pesan dan selanjutnya terdakwa diberikan nomor rekening untuk

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian orang yang tidak dikenal oleh terdakwa mengirimkan foto letak narkoba jenis sabu yang telah dibeli terdakwa tersebut di Jalan Bhayangkara Km. 02 Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membagi nya menjadi 2 (dua) paket dan menjual nya kepada Saksi Hamzah Bin Mustakim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di bawah bantal kamar mess saksi Hamzah Bin Mustakim;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Hamzah Bin Mustakim adalah untuk mendapatkan keuntungan diberikan sedikit sisa narkoba jenis sabu yang terdapat di potongan sedotan untuk terdakwa konsumsi secara cuma-cuma bersama dengan saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan saksi Halilurahman Bin H. Jumri di Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru tepatnya di Mess Karyawan PT. HILLCON dengan cara memasukan narkoba jenis sabu dari potongan sedotan tersebut ke dalam pipet kaca lalu terdakwa memasang nya ke botol bong kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api dan terdakwa menghisapnya bersama dengan saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan saksi Halilurahma Bin H. Jumri masing-masing sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa yang terdakwa bersama dengan saksi Slamet Riyadi Bin Ratim dan saksi Halilurahman Bin H. Jumri rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah mata tidak mudah mengantuk dan badan tidak mudah lelah sehingga lebih bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0949 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dwi Endarh Saraswati, Dra., Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Nomor : 4972/SK-TN/RSU.KTB-Lab/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp. PK dokter penanggungjawab laboratorium dengan hasil tes **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB (+)** mengonsumsi narkotika jenis sabu / metamphetamine;
- Bahwa terdakwa **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB** bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa **HENDRA WAHYUDI BIN MEHRAB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Riyadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru tepatnya di Polsek Pulau Laut Timur, lalu untuk Terdakwa, Saksi tangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (tempat kerja) kemudian untuk Saksi Halilurahman Saksi tangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru tepatnya di PIT T1 SA (tempat kerja), Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi salah satunya bernama sdr. Bripda M. Herdiansyah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Riyadi saat itu Terdakwa berada di Kantor Polsek Pulau Laut Timur sedang membuat laporan atas hilangnya barang-barang perusahaan, lalu untuk Terdakwa Saksi

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap pada saat bekerja dan Saksi Halilurahman Saksi tangkap pada saat bekerja;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Riyadi tidak ada ditemukan barang bukti apa pun, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang ditemukan di dalam tas kerja Terdakwa sedangkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Halilurahman ialah berupa 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak rokok, dan 1 (satu) buah sedotan;
- Bahwa peran Saksi Slamet Riyadi, Saksi Halilurahman adalah orang yang mengonsumsi sabu secara gratis yang diberi oleh Terdakwa, sedangkan peran Terdakwa adalah orang yang membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari orang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut yang mana awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan Bhayangkara KM 02 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bangunan besar sebelum SMP Kodeco;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam mendapatkan sabu dengan cara membeli awalnya Terdakwa mengirim pesan kepada orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa diberi nomor rekening untuk mengirimkan uang, lalu setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian orang tersebut mengirimkan foto letak sabu tersebut disimpan atau diletakkan dan untuk alamatnya di Jalan Bhayangkara KM 02 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bangunan besar sebelum SMP Kodeco, selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang dikemas dengan bungkus kopi saset, lalu Terdakwa menuju mess tempatnya bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu tersebut kepada Saksi Hamzah dan Saksi Mahful;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu kepada Saksi Hamzah pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (mess karyawan PT Hillcon) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan kepada sdr. Mahful pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah di jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa secara langsung atau tatap muka dengan Saksi Hamzah dan sdr. Mahful;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (Mess karyawan PT Hillcon);
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sisa sabu yang telah diedarkan dan kembali ke mess, di mess tersebut Terdakwa mengajak Saksi Halilurahman untuk mengonsumsi sabu tersebut, setelah itu menyiapkan peralatan untuk mengonsumsi sabu tersebut setelah selesai dipersiapkan Terdakwa mengambil sabu dan memasukkan ke dalam pipet kaca tersebut ke botol bong kemudian membakar pipet kaca tersebut sambil mengisap sedotan yang terhubung ke dalam botol seperti orang yang sedang merokok, saat itu Terdakwa mengisap sebanyak 8 (delapan) kali kemudian Saksi Halilurahman mengonsumsi dengan cara yang sama sebanyak 6 (enam) kali sampai 7 (tujuh) kali, pada saat bersamaan datang Saksi Slamet Riyadi dan Terdakwa mengajak Saksi Slamet Riyadi untuk mengonsumsi sabu tersebut dan saat itu Saksi Slamet Riyadi mengonsumsi sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh sdr. Bripda M. Herdiansyah anggota Polsek Pulau Laut Timur yang memberitahu Saksi bahwa telah mengamankan Saksi Slamet Riyadi yang diduga telah mengonsumsi sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi ke Polsek Pulau Laut Timur, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menginterogasi Saksi Slamet Riyadi mengaku telah mengonsumsi sabu bersama Terdakwa dan Saksi Halilurahman, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Halilurahman alias Halil bin (alm.) H. Jumri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, tepatnya di PIT T1 SA (lahan tambang);
- Bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan Saksi saat ditangkap oleh anggota kepolisian ialah 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak rokok, dan 1 (satu) buah sedotan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah sedotan, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih tersisa sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian Saksi sedang bekerja di lahan tambang;
- Bahwa dalam dalam perkara ini peran Saksi hanya mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu yang Saksi konsumsi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam mendapatkan sabu tersebut tidak ada membayar atau mengeluarkan biaya, di mana saat itu Saksi diajak langsung oleh Terdakwa untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di mess PT Hillcon bersama Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menawari/mengajak Saksi untuk mengonsumsi sabu (di mana saat itu Terdakwa menjelaskan baru mendapatkan sabu) lalu Saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dan langsung mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru tepatnya di mess PT. Hillcon;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang bersantai di kamar mess bersama Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengonsumsi sabu, lalu Saksi menyetujuinya kemudian Terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengonsumsi sabu tersebut setelah selesai dipersiapkan Terdakwa mengambil sabu dan memasukkan ke dalam pipet kaca tersebut ke botol bong kemudian membakar pipet kaca tersebut sambil mengisap sedotan yang terhubung ke dalam botol seperti orang yang sedang merokok, yang mana saat itu Saksi mengisap sebanyak 6 (enam) kali sampai 7 (tujuh) kali, pada saat itu datang Saksi Slamet Riyadi dan langsung ditawari/diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi sabu tersebut dan saat itu Saksi Slamet Riyadi bersedia dan langsung mengambil botol bong, di saat yang sama Terdakwa membakar pipet kaca kemudian Terdakwa mengisap sedotan tersebut seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dalam mengonsumsi sabu tersebut ialah agar Saksi badan Saksi tidak mudah capek pada saat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ada merasakan keluhan kesehatan jika tidak mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa dalam mengonsumsi sabu bersama Saksi Slamet Riyadi baru satu kali pada saat itu, namun dalam mengonsumsi sabu bersama Terdakwa saksi sudah dua kali;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu bersama Terdakwa yang pertama sekitar awal bulan Juli 2022 sekitar jam 22.00 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, tepatnya di mess PT Hillcon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Slamet Riyadi alias Slamet bin (alm.) Ratim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Berangas, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, tepatnya di Polsek;
- Bahwa Saksi ditangkap di Polsek Pulau Laut Timur yang mana ketika itu Saksi sedang memberikan keterangan terkait perkara kehilangan radio di perusahaan, kemudian Saksi dicurigai oleh anggota Polsek dan menanyakan kepada Saksi apakah ada mengonsumsi sabu dan Saksi jawab iya, Saksi ada mengonsumsi sabu bersama teman-teman Saksi dan yang telah melakukan penangkap terhadap Saksi yaitu anggota kepolisian;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (mess karyawan PT Hilcon), untuk teman-teman Saksi ikut mengonsumsi yaitu Terdakwa dan Saksi Halilurahman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana sudah lebih 2 (dua) tahun dan Saksi Halilurahman Saksi kenal kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja saja. Untuk sabu yang digunakan untuk dikonsumsi yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian Saksi sedang bekerja di lahan tambang;
- Bahwa untuk sabu hanya diberi secara cuma-cuma oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama, sedangkan untuk alat isap yang digunakan untuk mengisap sabu milik Saksi Halilurahman, yang mana alat yang digunakan yaitu pipet kaca dan bong yang terbuat dari air mineral serta sedotan plastik;
- Bahwa cara Saksi mengonsumsi sabu tersebut yang mana ketika Saksi datang ke mess Saksi dari jalan, di dalam kamar Saksi tersebut sudah ada Terdakwa dan Saksi Halilurahman yang telah mengonsumsi dan langsung ditawarkan/ajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi sabu tersebut dan saat itu Saksi bersedia dan langsung mengambil botol bong, di saat yang sama Terdakwa membakar pipet kaca kemudian Terdakwa mengisap sedotan tersebut seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa Saksi dalam mendapatkan sabu tersebut tidak ada membayar atau mengeluarkan biaya, di mana saat itu Saksi diajak langsung oleh Terdakwa untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa yang mana awalnya Saksi sedang berada di mess PT Hillcon bersama Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menawarkan/mengajak Saksi untuk mengonsumsi sabu (di mana saat itu Terdakwa menjelaskan baru mendapatkan sabu) lalu Saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dan langsung mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu tersebut ialah pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru tepatnya di mess PT Hillcon;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dalam mengonsumsi sabu tersebut ialah agar badan Saksi tidak mudah capek pada saat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ada merasakan keluhan kesehatan jika tidak mengonsumsi sabu tersebut;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



- Bahwa dalam mengonsumsi sabu bersama Saksi Halilurahman baru satu kali pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hamzah bin Mustamin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WITA di mess PT Hillcon Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu anggota kepolisian yang menggunakan pakaian biasa/preman sebanyak 4 (empat) orang lebih dan tidak ada yang Saksi kenal;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar bersama dengan teman Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujung terdapat karet warna hitam yang masih ada sisa sabunya, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas bungkus sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah kaleng makanan ringan merek Chocolatos, dan terhadap barang bukti saat itu semuanya ditemukan di dalam kamar Saksi di mess PT Hillcon Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di salah satu ujung terdapat karet warna hitam yang masih ada sisa sabunya adalah milik teman Saksi yang bernama sdr. Muhammad Budi Erapani dan sisa barang bukti lainnya adalah milik Saksi;
- Bahwa hingga barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang di salah satu ujung terdapat karet warna hitam yang masih ada sisa sabunya adalah milik teman Saksi yang bernama sdr. Muhammad Budi Erapani ada dalam penguasaan Saksi karena sebelumnya Saksi meminjam untuk mengonsumsi sabu yang terakhir kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa yang terakhir kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di mess PT Hillcon Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 00.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa via *handphone* yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di Batulicin kemudian Saksi meminta untuk dibelikan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan jika barang sudah ada selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk membagi dua menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket Saksi menyuruh Terdakwa untuk menaruh di dalam kamar tepatnya di bawah bantal, setelah itu Saksi langsung mentransfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dan 1 (satu) sisanya diserahkan langsung kepada Saksi;
- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi kenal sudah sekitar 1 (satu) tahun karena Saksi dan Terdakwa kerja di tempat yang sama;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sabu untuk Saksi konsumsi dan sebagian lagi Saksi serahkan kepada sdr. Muhammad Budi Erapani;
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu kepada sdr. Muhammad Budi Erapani pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Mess PT Hillcon tepatnya di dalam kamar Saksi;
- Bahwa pada saat menyerahkan sabu sdr. Muhammad Budi Erapani Saksi sedang berada di kamar kemudian sdr. Muhammad Budi Erapani datang selanjutnya Saksi langsung menunjukkan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. Muhammad Budi Erapani dan saat itu sdr. Muhammad Budi Erapani mengatakan "Saya nambah berapa?" karena sebelumnya Saksi ada utang Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) dengan sdr. Muhammad Budi Erapani selanjutnya Saksi mengatakan nambah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) saja kemudian sdr. Muhammad Budi Erapani langsung menyerahkan uang kepada Saksi dan Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa hal Saksi mengedarkan sabu tersebut baru pertama kali Saksi lakukan dan Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi sabu yaitu pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 sekitar 21.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket di mess PT Hillcon Desa Selaru tepatnya di kamar Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengonsumsi sabu saat itu Saksi menggunakan alat berupa pipet kaca yang di salah satu ujungnya ada karet milik teman Saksi sdr. Muhammad Budi Erapani yang saat itu ada di kamar Saksi dan saat ini pipet kaca tersebut sudah diamankan oleh petugas kepolisian;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



- Bahwa cara Saksi mengonsumsi sabu yaitu menyiapkan peralatan untuk mengisap seperti bong yang terbuat dari botol plastik dan pipet yang terbuat dari kaca yang salah satu ujungnya ada karet wama hitam selanjutnya setelah semua siap Saksi memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian Saksi bakar sabu yang ada di dalam pipet kaca hingga meleleh dan mengeluarkan asap kemudian Saksi memasang pipet kaca yang berisi sabu tersebut ke sedotan plastik yang tersambung dengan bong selanjutnya Saksi langsung mengisap sedotan plastik seperti layaknya orang yang sedang merokok hingga 6 (enam) kali isapan dan setelah selesai kemudian Saksi membersihkan peralatan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun atas narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian terhadap Sampel Narkoba Nomor LP.Nar.K.22.0949 tertanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang pada pokoknya pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca mengandung metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor 4972/SK-TN/RSU.KTB-Lab/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan sampel urin pada tanggal 11 Agustus 2022 atas nama **HANDRA WAHYUDI ALIAS GEMBEL BIN MEHRAB** positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, (tempat kerja) kemudian Terdakwa dibawa ke mess yang beralamat di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (mess karyawan PT Hillcon) karena teman Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dan

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di mess tersebut, Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa akan pergantian *shift* kerja dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam, 2 (dua) buah korek apa mancis, 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang ditemukan di dalam tas, terhadap barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu tersebut kepada Saksi Hamzah dan sdr. Mahful yaitu untuk Saksi Hamzah pada Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (mess PT Hillcon) sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk sdr. Mahful pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru di jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurrahman pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (mess karyawan PT Hillcon);
- Bahwa Terdakwa bisa mengedarkan sabu kepada Saksi Hamzah dan sdr. Mahful sudah sebanyak masing-masing 2 (dua) kali;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan di *handphone* Saksi hanya nomor *handphone* saja, yang mana awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa diberi nomor rekening untuk mengirimkan uang, lalu setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian orang tersebut mengirimkan foto letak sabu tersebut disimpan atau diletakkan dan untuk alamatnya di Jalan Bhayangkara KM 02 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bangunan besar sebelum SMP Kodeco, selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang dikemas dengan bungkus kopi saset lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menuju ke mess tempat Terdakwa bekerja kemudian karena Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dengan rincian 1 (satu) paket untuk Saksi Hamzah, 1 (satu) paket untuk sdr. Mahful, dan 1 (satu) paket plastik klip

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam potongan sedotan plastik, yang mana Terdakwa membagi sabu tersebut Terdakwa hanya memperkirakan saja dalam membaginya;

- Bahwa untuk sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu mendapatkan sabu secara gratis untuk dikonsumsi;
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi bersama Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman menggunakan sisa narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa edarkan kepada Saksi Hamzah dan sdr. Mahful tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi bersama Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman adalah milik Saksi Halilurahman;
- Bahwa Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman tidak mengetahui darimana dan bagaimana asal-usul sabu tersebut Terdakwa dapatkan;
- Bahwa ketika Saksi membagi sabu tersebut kemudian untuk sisa sabu Terdakwa bawa pulang ke mess, namun sampainya Terdakwa di mess sudah ada Saksi Halilurahman dan Terdakwa pun mengajak Saksi Halilurahman untuk mengonsumsi sabu tersebut sambil menunjukkan potongan sedotan plastik yang berisi sabu, selanjutnya Saksi Halilurahman mengeluarkan peralatan miliknya yang mana peralatan milik Terdakwa rusak selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa pasang bong kemudian Terdakwa membakar pipet kaca lalu Terdakwa isap sedotan layaknya orang merokok lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Halilurahman yang mengisap masing-masing 2 (dua) kali, kemudian Saksi Slamet Riyadi datang meminta untuk dijakikan juga dan masing-masing mengisap 8 (delapan) dan untuk 2 (dua) sabu lalu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan yaitu mata tidak mudah mengantuk, lebih semangat bekerja namun jika tidak Terdakwa mengonsumsi sabu tidak ada efek apapun yang Terdakwa rasakan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu bersama Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk Saksi Hamzah, sdr. Mahful, Saksi Slamet Riyadi, dan Saksi Halilurahman saat ini berada di Polres Kotabaru yang mana ikut tertangkap oleh anggota kepolisian namun untuk sdr. Mahful tidak diketahui di mana keberadaannya;
- Bahwa untuk Saksi Hamzah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WITA di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah,

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kotabaru (mess karyawan Hillcon) dan barang bukti yang ditemukan yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada tersisa sabu dan 1 (satu) set alat isap;

- Bahwa untuk Saksi Slamet Riyadi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 06.00 WITA di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Timur, dan tidak ada barang bukti yang ditemukan dari penguasaannya;
- Bahwa untuk Saksi Hallilurahman ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WITA di Desa Selaru 20.00 WITA Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Timur dan tidak ada barang bukti yang ditemukan dari penguasaannya sekitar jam 20.00 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (tempat kerja) dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang berisi 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) potongan sedotan plastik, kemudian 1 (satu) alat isap, dan 1 (satu) buah pipet yang masih tersisa sabu di dalam lemari baju Saksi Hallilurahman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api;
- 7 (tujuh) potongan sedotan plastik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang ditemukan di dalam tas kerja Terdakwa dan keseluruhannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awanya Terdakwa membeli sabu pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan Bhayangkara KM 02 Desa Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bangunan besar sebelum SMP Kodeco dari seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa diberi nomor rekening untuk mengirimkan uang, lalu setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian orang tersebut mengirimkan foto letak sabu tersebut disimpan atau diletakkan dan untuk alamatnya di Jalan Bhayangkara KM 02 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bangunan besar sebelum SMP Kodeco, selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang dikemas dengan bungkus kopi saset, lalu Terdakwa menuju mess tempatnya bekerja;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa membagi sabu menjadi 3 (tiga) paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu kepada Saksi Hamzah pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (mess karyawan PT Hillcon) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang awalnya diminta oleh Saksi Hamzah agar paketan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket, sedangkan kepada Sdr. Mahful pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah di jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun sisanya untuk Terdakwa bawa ke dalam potongan sedotan plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (Mess karyawan PT Hillcon) bersama dengan Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman, Terdakwa mengajak Saksi Halilurahman untuk mengonsumsi sabu tersebut, setelah itu menyiapkan peralatan untuk mengonsumsi sabu tersebut, adapun alat yang digunakan adalah milik Saksi Halilurahman, setelah selesai dipersiapkan Terdakwa mengambil sabu dan memasukkan ke dalam pipet kaca tersebut ke botol bong kemudian membakar pipet kaca tersebut sambil mengisap sedotan yang terhubung ke dalam botol seperti orang yang sedang merokok, saat itu Terdakwa mengisap sebanyak 8 (delapan) kali kemudian Saksi Halilurahman mengonsumsi dengan cara yang sama sebanyak 6 (enam) kali sampai 7 (tujuh) kali, pada saat bersamaan datang Saksi Slamet Riyadi dan Terdakwa mengajak Saksi Slamet Riyadi untuk

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu tersebut dan saat itu Saksi Slamet Riyadi mengonsumsi sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;

- Bahwa Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman mengonsumsi sabu bersama Terdakwa secara gratis;
- Bahwa sebagaimana surat Laporan Hasil Pengujian terhadap Sampel Narkotika Nomor LP.Nar.K.22.0949 tertanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang pada pokoknya pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca mengandung metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor 4972/SK-TN/RSU.KTB-Lab/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan sampel urin pada tanggal 11 Agustus 2022 atas nama **HANDRA WAHYUDI ALIAS GEMBEL BIN MEHRAB** positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **HENDRA WAHYUDI ALIAS GEMBEL BIN MEHRAB** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, memilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang ditemukan di dalam tas kerja Terdakwa dan keseluruhannya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awanya Terdakwa membeli sabu pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan Bhayangkara KM 02 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bangunan besar sebelum SMP Kodeco dari seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa diberi nomor rekening untuk mengirimkan uang, lalu setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian orang tersebut mengirimkan foto letak sabu tersebut disimpan atau diletakkan dan untuk alamatnya di Jalan Bhayangkara KM 02 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bangunan besar sebelum SMP Kodeco, selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut yang dikemas dengan bungkus kopi saset, lalu Terdakwa menuju mess tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa membagi sabu menjadi 3 (tiga) paketan kecil;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sabu kepada Saksi Hamzah pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (mess karyawan PT Hillcon) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang awalnya diminta oleh Saksi Hamzah agar paketan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket, sedangkan kepada Sdr. Mahful pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah di jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun sisanya untuk Terdakwa bawa ke dalam potongan sedotan plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (Mess karyawan PT Hillcon) bersama dengan Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman, Terdakwa mengajak Saksi Halilurahman untuk mengonsumsi sabu tersebut, setelah itu menyiapkan peralatan untuk mengonsumsi sabu tersebut, adapun alat yang digunakan adalah milik Saksi Halilurahman, setelah selesai dipersiapkan Terdakwa mengambil sabu dan memasukkan ke dalam pipet kaca tersebut ke botol bong kemudian membakar pipet kaca tersebut sambil mengisap sedotan yang terhubung ke dalam botol seperti orang yang sedang merokok, saat itu Terdakwa mengisap sebanyak 8 (delapan) kali kemudian Saksi Halilurahman mengonsumsi dengan cara yang sama sebanyak 6 (enam) kali sampai 7 (tujuh) kali, pada saat bersamaan datang Saksi Slamet Riyadi dan Terdakwa mengajak Saksi Slamet Riyadi untuk mengonsumsi sabu tersebut dan saat itu Saksi Slamet Riyadi mengonsumsi sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman mengonsumsi sabu bersama Terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Laporan Hasil Pengujian terhadap Sampel Narkotika Nomor LP.Nar.K.22.0949 tertanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang pada pokoknya pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca mengandung metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor 4972/SK-TN/RSU.KTB-

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Lab/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan sampel urin pada tanggal 11 Agustus 2022 atas nama **HANDRA WAHYUDI ALIAS GEMBEL BIN MEHRAB** positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian fakta hukum tersebut Terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening seseorang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk memperoleh 1 (satu) paket ¼ (seperempat) gram sabu, adapun terhadap sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian terhadap Sampel Narkotika Nomor LP.Nar.K.22.0949 tertanggal 18 Agustus 2022 yang ternyata mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu kegiatan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa adapun selama persidangan terungkap pula fakta hukum bahwa Saksi Hamzah dan sdr. Mahful mendapatkan narkotika dari Terdakwa, hal mana Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak terungkap dalam fakta hukum di persidangan memperoleh sejumlah keuntungan dari perbuatan memberikan narkotika kepada Saksi Hamzah dan sdr. Mahful;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika haruslah dilihat maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut yang menurut fakta persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengonsumsi narkotika haruslah terlebih dahulu menguasai narkotika tersebut dan sebelum menguasai narkotika tersebut maka haruslah terlebih dahulu memperoleh narkotika, di mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Harin, namun demikian Majelis Hakim memandang dalam perkara *a quo* perlu dipertimbangkan perihal *mens rea* atau sikap batin Terdakwa yang dalam perkara ini tidak terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa membeli narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum serta pula tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap narkotika, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan hanyalah berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam, 2 (dua) buah korek api, dan 7 (tujuh) potongan sedotan

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



plastik, hal-hal tersebut apabila dikaitkan dengan naskah akademis perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pasal tersebut diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya yang mana tidaklah terpenuhi dari fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu telah dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan alternatif kesatu sebagai pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, oleh karena itu unsur "Setiap orang" dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim menunjuk ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa percobaan adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan adanya suatu kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman untuk melaksanakan perbuatan mengonsumsi narkotika jenis metamfetamina pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (mess karyawan PT Hillcon);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa mengandung suatu permufakatan jahat sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan “menyediakan” adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam, 2 (dua) buah korek api, dan 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang ditemukan di dalam tas kerja Terdakwa saat dilakukan penangkapan, sehingga narkotika tersebut ada dalam kuasa Terdakwa, sedangkan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin apapun perihal narkotika sehingga telah ternyata adanya niat Terdakwa mulai dari membeli dan menguasai dengan maksud dan tujuan digunakan dengan tanpa hak, namun kemudian Majelis Hakim memperhatikan pula terhadap *mens rea* atau sikap batin Terdakwa oleh karena suatu terbuhtinya unsur tidak hanya berhenti pada suatu perbuatan pidana (*actus reus*) atau perbuatan fisik yang dilakukan Terdakwa, adapun sikap batin Terdakwa semata menguasai narkotika untuk kedua kalinya dipergunakan secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan;
3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan alternatif kesatu sebagai pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut, oleh karena itu unsur "setiap orang" dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* atau *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum, sedangkan "menyuruh melakukan" berarti bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang "yang menyuruh", yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain "yang disuruh", yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya pengertian "turut serta melakukan perbuatan", menunjukkan adanya kerja sama sedemikian rupa apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerja sama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerja sama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu subunsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan subunsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa yaitu menyediakan sabu dan tempat untuk mengonsumsi serta menyusun sabu agar siap untuk dikonsumsi pada alat isap, sedangkan Saksi Halilurahman menyediakan peralatan untuk mengonsumsi, dan Saksi Slamet Riyadi datang ke tempat Terdakwa untuk bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis metamfetamina dengan Saksi Halilurahman dan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kerja sama sedemikian rupa secara

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan serta didasari atas kesadaran baik antara Terdakwa maupun Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman dianggap telah melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "turut serta melakukan";

Ad. 3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru (Mess karyawan PT Hillcon) bersama dengan Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Halilurahman, Terdakwa mengajak Saksi Halilurahman untuk mengonsumsi sabu tersebut, setelah itu menyiapkan peralatan untuk mengonsumsi sabu tersebut, adapun alat yang digunakan adalah milik Saksi Halilurahman, setelah selesai dipersiapkan Terdakwa mengambil sabu dan memasukkan ke dalam pipet kaca tersebut ke botol bong kemudian membakar pipet kaca tersebut sambil mengisap sedotan yang terhubung ke dalam botol seperti orang yang sedang merokok, saat itu Terdakwa mengisap sebanyak 8 (delapan) kali kemudian Saksi Halilurahman mengonsumsi dengan cara yang sama sebanyak 6 (enam) kali sampai 7 (tujuh) kali, pada saat bersamaan datang Saksi Slamet Riyadi dan Terdakwa mengajak Saksi

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Riyadi untuk mengonsumsi sabu tersebut dan saat itu Saksi Slamet Riyadi mengonsumsi sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor 4972/SK-TN/RSU.KTB-Lab/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan sampel urin pada tanggal 11 Agustus 2022 atas nama **HANDRA WAHYUDI ALIAS GEMBEL BIN MEHRAB** positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan metamfetamina ke dalam pipet kaca ke botol bong kemudian membakar pipet kaca tersebut sambil mengisap sedotan yang terhubung ke dalam botol seperti orang yang sedang merokok merupakan suatu bentuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib terhadap narkotika jenis sabu, sehingga atas narkotika tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam menggunakan metamfetamin tersebut telah terbukti memenuhi unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada semua pihak, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah korek api dan 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Wahyudi alias Gembel bin Mehrab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 7 (tujuh) potongan sedotan plastikDimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)